



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 09 September 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 09 September 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2010 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/20/IV/2010 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga suka berjudi dengan teman-teman Tergugat serta Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat memenuhi belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat serta jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Mei 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajakannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 4 (empat) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs.Muhammad Kasim, M.H, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 30 September 2014;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 30 September 2014 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal 3 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2010 di Kecamatan Padang Tualang;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, namun bukan sejak awal pernikahan tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi baru 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belakangan ini saja;
5. Bahwa benar Tergugat kurang memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga karena memang Tergugat belum dapat pekerjaan namun setelah Tergugat mendapatkan pekerjaan Penggugat tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan;
6. Bahwa benar Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat serta jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan Tergugat jarang berjudi dan benar dua tahun yang lalu ada perempuan lain tapi perempuan tersebut sudah Tergugat tinggalkan;
7. Bahwa benar Tergugat pulang kerumah orangtuanya setelah itu Tergugat ada datang kerumah Penggugat namun tidak lagi diberi kesempatan;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, tapi pihak keluarga Tergugat tidak diberitahu;

Hal 4 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan tentang keluarga Tergugat sudah berjanji untuk datang ke rumah Penggugat pada malam Selasa tetapi tidak juga datang, keluarga Tergugatlah yang tidak mau datang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2014 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat dan mengakui memang Tergugat tidak jadi datang ke rumah Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/20/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang bernama:

1. Saksi I yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan April tahun 2010;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Dusun Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

Hal 5 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika saksi datang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada awal tahun 2014;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat dan Tergugat melempar barang-barang perabotan rumah;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2014;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, keluarga Tergugat, dan saksi;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal 6 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Dusun Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2014;
 - Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat sebagai tetangga dekat saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada awal tahun 2014;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat dan Tergugat melempar barang-barang perabotan rumah;
 - Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga;
 - Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2014;

Hal 7 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, abang kandung Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti terhadap bantahannya namun tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Hal 8 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs.Muhammad Kasim, M.H berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 September 2014 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah

Hal 9 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belakangan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi dirumah orangtua Penggugat ketika itu Tergugat sedang memaki-maki Penggugat dan Tergugat melemparkan barang-barang perabotan rumah, Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II menerangkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi dirumah orangtua Penggugat, sebagai tetangga saksi mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat ketika bertengkar dan saksi melihat Tergugat melemparkan barang perabotan, Penggugat

Hal 10 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II menerangkan saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Tergugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan

Hal 11 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in suhra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in suhra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Padang Tualang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Padang Tualang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Tualang dan Pegawai

Hal 12 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Tualang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014

Hal 13 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1435 Hijriah, oleh Kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Syamsidar, S.H. dan Nusri Batubara, S. Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Nusri Batubara, S. Ag., S.H. dan Fakhurrazi S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto.

dto.

Nusri Batubara, S. Ag., S.H.

Fakhurrazi S.Ag.

Panitera Pengganti

dto.

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 35.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |

Hal 14 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 476.000,-
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Pts. No.xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.